

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**SISTEM BAGI HASIL TABUNGAN *MUḌHĀRABAH* PADA
BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN CABANG
ULEE KARENG**



Disusun Oleh:

**RAHMAT MULIA AKBAR
NIM: 140601110**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**



**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rahmat Mulia Akbar
NIM : 140601110
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2017
Yang Menyatakan

(Rahmat Mulia Akbar)

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**SISTEM BAGI HASIL TABUNGAN MUDHRABAH PADA BAITUL
QIRADH BAITURRAHMAN CABANG ULEE KARENG**

Disusun Oleh:

Rahmat Mulia Akbar
NIM: 140601110


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Syahminan, S.Ag., M.Ag
NIP: 197005032000031001

Pembimbing II



Inayatillah, MA.Ek
NIP: 198208042014032002

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh

Rahmat Mulia Akbar
NIM: 140601110

Dengan Judul:

**SISTEM BAGI HASIL TABUNGAN *MUDHRABAH* PADA BAITUL
QIRADH BAITURRAHMAN CABANG ULEE KARENG**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin/ 31 Juli 2017 M

Senin/ 7 Zulqaidah 1438 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Sekretaris,

Syahminan S.Ag., M.Ag
NIP: 197003052000031002

Inayatillah, MA.Ek
NIP: 198208042014032002

Penguji I,

Penguji II,

Yulindawati, SE.,MM
NIP: 197907132014112002

Khairul Amri, SE.,MSi

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 19561231 198703 1 031

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan kerja praktik ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul: **“SISTEM BAGI HASIL TABUNGAN MUDHARABAH PADA BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN CABANG ULEE KARENG”**. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Disamping itu, juga menyadari bahwa ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Adnan Kamal, dan Ibu Nur Asma yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan,

kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun (LKP) ini.

2. Keluarga yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun (LKP) ini.
3. Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Syahminan, S.Ag., M.Ag Selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
5. Inayatillah, MA.Ek Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
6. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua prodi serta para staff Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag sebagai sekretaris prodi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) selama penulis menempuh pendidikan di prodi Diploma III Perbankan Syariah

9. Muhammad Arifin Ph. D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam .
10. Maulida Lailiana Manager Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani Cabang Ulee Kareng serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan (LKP) ini.
11. Sahabat istimewa Meri Safriani, Meurah Adam, Firman Syahputra dan Muhammad Haris Nasution yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.
12. Semua teman-teman di Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya unit IV dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan di atas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 21 juli 2017

Penulis

Rahmat Mulia Akbar

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
		Tidak dilambangkan			
1	ا		16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

PERNYATAAN KEASLIAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	xii
RINGKASAN LAPORAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	5
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	7
BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	
2.1 Sejarah Singkat Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani.....	8
2.2 Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani.....	12
2.2.1 Penghimpun Dana	16
2.2.2 Penyaluran Dana	17
2.2.3 Pelayanan Jasa.....	18
2.3 Keadaan Personalia Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS MADANI.....	19
BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	20
3.1.1 Bagian Pemasaran (<i>Marketing</i>)	20
3.1.2 Bagian <i>Customer service</i> dan Administrasi	21
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	22
3.2.1 Ketentuan Tabungan <i>Mudhārabah</i> Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng.....	22
3.2.2 Sistem Bagi Hasil Tabungan <i>Mudhārabah</i> Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng	23

3.2.3	Prosedur Tabungan <i>Muḍhārabah</i> Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng.....	24
3.2.4	Perhitungan Bagi Hasil Tabungan <i>Muḍhārabah</i> Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng	25
3.3	Teori Yang Berkaitan	26
3.3.1	Pengertian Tabungan dan <i>Muḍhārabah</i>	26
3.3.2	Dasar Hukum <i>Muḍhārabah</i>	27
3.3.3	Rukun dan Syarat <i>Muḍhārabah</i>	32
3.3.4	Jenis <i>Muḍhārabah</i>	33
3.3.5	Manfaat <i>Muḍhārabah</i>	34
3.3.6	Konsep Bagi Hasil	35
3.4	Evaluasi Kerja Praktik.....	39

BAB EMPAT PENUTUP

4.1	Kesimpulan	42
4.2	Saran	43

DAFTAR PUSTAKA **45**

SK BIMBINGAN

LEMBAR KONTROL BIMBING

LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SK BIMBINGAN

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Rahmat Mulia Akbar
NIM : 140601110
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ DIII- Perbankan Syariah
Judul : Sistem Bagi Hasil Tabungan *Mudhārabah* Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng
Tanggal Sidang : 31 Juli 2017
Tebal LKP : 48 Halaman
Pembimbing I : Syahminan S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Inayatillah, MA.Ek

Kerja Praktik dilakukan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng yang terletak di Jalan T Iskandar, Ceurih Ulee Kareng- Banda Aceh. Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan salah satu lembaga keuangan yang berpegang teguh pada prinsip syariah dan bertujuan untuk mempermudah aktifitas *financial* serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan kerja praktik dilakukan pada beberapa bagian diantaranya, bagian *marketing*, *customer service* dan *teller*. Penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana system bagi hasil Tabungan *Mudhārabah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng. Berdasarkan hasil kerja praktik, dapat disimpulkan bahwa produk tabungan *mudhārabah* adalah produk tabungan dengan akad *mudhārabah Muthalaqah* yang digunakan sebagai sarana untuk menyimpan dana nasabah yang akan disalurkan pada pembiayaan yang produktif dan keuntungan akan dibagi hasilkan sesuai dengan porsi nibah antara nasabah dengan Baitul Qiradh Baiturrahman 45% : 55 %.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:Formulir Permohonan Pembukaan Tabungan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani	47
Lampiran 2: Slip Bukti Setoran dan Slip Penarikan	48

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW.

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana (Ismail, 2011 : 29).

Produk dana di bank syariah agak berbeda dengan yang terdapat di perbankan konvensional. Jika di perbankan konvensional penghimpunan dana hanya dikenal tiga jenis yakni giro, tabungan, dan deposito, maka di bank syariah produk pendanaan terbagi menjadi produk dana simpanan dan produk dana investasi. Perbedaan keduanya terletak pada motif dasar nasabah. Dana simpanan dibuat untuk nasabah dengan motif sebagai simpanan saja, tanpa memiliki niat untuk melakukan kegiatan investasi dengan mengharapkan *return* tertentu (Zulkifli, 2009 : 97).

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah sangat cepat seiring dengan masyarakat muslim yang menginginkan Lembaga Keuangan yang bebas dari Riba dan sesuai dengan prinsip syariah atau hukum

Islam, keberadaan lembaga keuangan dalam islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan karnanya. Tujuan utama pendirian lembaga keuangan syariah ini adalah sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandasan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, terkadang masyarakat terkendala dengan terbatasnya pendapatan sehingga menyebabkan masyarakat memerlukan sebuah lembaga untuk dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, apalagi dengan adanya lembaga keuangan berbasis syariah Islam terutama dalam segi mikro agar masyarakat mendapatkan pembiayaan menggunakan sistem syariah agar terhindar dari praktik ribawi (baitulqiradh**baiturrahman.co.id**, 2015).

Dimulai dari kekhawatiran kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim terhadap ekonomi di Indonesia yang kurang menguntungkan masyarakat menengah ke bawah di karenakan praktek riba dan bunga yang tinggi sehingga begitu menyulitkan dan memberatkan dalam peminjaman dan pengembalian modal usaha, kemudian mereka berencana mendirikan lembaga keuangan syariah dengan sebutan Baitul Maal Wat Tamwil untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dari segi ekonomi. Baitul Maal Wat Tamwil atau yang lebih dikenal di Aceh dengan sebutan Baitul Qiradh. Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dapat dan mampu melayani kebutushan nasabah usaha mikro kecil berdasarkan sistem syariah atau bagi hasil untuk tujuan sosial dan niaga dalam rangka memberdayakan ekonomi ummat (*Profit Sharing*) (islamiccenter.upi.ed, 2012).

Baitul Qiradh juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk memberdayakan ekonomi umat pada tatanan usaha mikro, dengan kata lain lembaga keuangan ini (Baitul Qiradh Baiturrahman) secara langsung memasuki kehidupan ekonomi masyarakat kecil.

Dalam menjalankan operasionalnya Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani menerapkan sistem bagi hasil, karena Baitul Qiradh Baiturrahman berlandaskan prinsip syari'ah Islam. Bagi hasil yang diterapkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani merupakan karakteristik tersendiri dan berbeda dengan bunga yang diterapkan oleh bank konvensional. Berapapun tingkat pendapatan nasabah, itulah yang kemudian didistribusikan kepada para nasabah atau anggota. Nasabah harus mengetahui tingkat nisbah masing-masing produk. Baitul Qiradh bersifat terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro (Hosen dkk, 2006: 25)

Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani sebagai salah satu lembaga keuangan syari'ah mikro yang menawarkan jasa simpanan, salah satunya adalah simpanan *mudhārabah*. Simpanan ini merupakan salah satu jasa simpan yang ditawarkan Baitul Qiradh Baiturrahman dengan sistem bagi hasil yang dibagi secara adil antara nasabah penyimpan dana (*shahibul māl*) dan Baitu Qiradh Baiturrahman (*mudharib*) sesuai nisbah pada awal akad.

Pada Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani memiliki produk unggulan dan dengan jumlah nasabah terbanyak adalah tabungan

mudhārabah Tabungan *mudhārabah* dari Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani didasarkan pada prinsip *Mudhārabah Al-Muthlaqah* dengan prinsip ini tabungan nasabah diperlakukan sebagai investasi, dan nasabah sebagai pemilik dana memberi kebebasan penuh kepada Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani untuk mengelola investasi nasabah. Tabungan nasabah akan dimanfaatkan secara produktif dalam investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari investasi akan dibagi hasilnya antara Nasabah dan Baitul Qiradh sesuai Porsi (nisbah) yang disepakati bersama sebelumnya (Brosur Tabungan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani)

Selain menyediakan Tabungan *Mudhārabah*, Baitul Qiradh Baiturrahman juga menyediakan Tabungan Pendidikan, Tabungan Idul Fitri, Tabungan Qurban, Tabungan Walimah dan Tabungan Haji/Umrah. Dengan adanya produk tabungan *mudhārabah* nasabah dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan dana yang akan disimpan di Baitul Qiradh Baiturrahman. Karena dana tersebut akan dikelola secara produktif dan tentunya sesuai dengan prinsip syariah yang terhindar dari unsur ketidakpastian (Gharar), unsur judi (Maysir) dan Transaksi menggunakan sistem bunga (Riba).

Dalam laporan ini penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut mengenai “sistem bagi hasil tabungan *mudhārabah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng, mengingat bahwa Baitul Qiradh Baiturrahman menyediakan 6 produk tabungan dan semuanya menganut sistem *Mudhārabah Muthlaqah* hanya saja sedikit perbedaan penerapan sistem tabungannya.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

1. Mengetahui ketentuan tabungan *mudhārabah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman.
2. Mengetahui sistem bagi hasil tabungan *mudhārabah* pada Baitul Qiradh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil Laporan Kerja Praktik ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan Kerja Praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan atau lingkungan kampus yaitu untuk membangun komunikasi secara akademik antara mahasiswa D-III Perbankan Syariah dengan Lembaga Keuangan Syariah khususnya Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani Cabang Ulee Kareng tempat penulis melakukan Kerja Praktik dan di harapkan hasil laporan Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya D-III Perbankan Syariah untuk mengetahui sistem bagi hasil tabungan *mudhārabah* yang dimiliki Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani Cab. Ulee Kareng.

2. Masyarakat

Bagi masyarakat, Laporan Kerja Praktik di Baitul Qiradh Baiturrahman ini diharapkan menjadi informasi mengenai prinsip, sistem bagi hasil dan prosedur pengajuan produk tabungan yang merupakan sebagai sarana penghimpunan dana yang dimiliki Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani. Sehingga masyarakat tidak ragu untuk menabung di lembaga keuangan syariah. Selain itu juga dapat menjadi informasi bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah untuk memulai menabung dengan prinsip syariah.

3. Intansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan laporan kerja praktik ini bisa menjadi panduan tentang praktik perbankan syariah dalam aktivitas Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng. Serta dapat memahami prinsip syariah dalam mewujudkan lembaga yang amanah dan profesional untuk menjadi lebih baik.

4. Penulis

Penulis berharap dengan adanya Kerja Praktik ini memberikan pengalaman dalam dunia kerja sehingga dapat menjadi motivasi dan semangat bagi penulis agar ketika sudah terjun di masyarakat dan dunia kerja bisa menjadi seseorang yang profesional dalam bekerja.

1.4 Sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik

Penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab sebagai penjelasan. Dan untuk mempermudah dalam pembahasan, penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya.

Pada bab satu terdiri dari latar belakang masalah, tujuan laporan kerja peraktik, kegunaan laporan kerja praktik, sistematika penulisan, dan prosedur pelaksanaan kerja praktik.

Pada bab dua akan diuraikan tentang tinjauan lokasi kerja praktik, pada bagian ini memuat gambaran umum Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani yang meliputi sejarah singkat Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani, struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani, kegiatan usaha Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani, dan keadaan personalia Bitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani.

Dalam bab tiga penulis akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan tentang kegiatan kerja praktik yang di lakukan selama *job*

training berlangsung, yang meliputi kegiatan kerja praktik, diantaranya dibagian *Teller*, bagian *Pelayanan* dan *Marketing* dan menjelaskan bidang kerja praktik selama melakukan *job training* yang berkaitan dengan topik permasalahan seperti, sistem bagi hasil tabungan *muḍhārabah* dan membahas tentang ketentuan tabungan *muḍhārabah*, sistem bagi hasil tabungan *muḍhārabah*, prosedur tabungan *mudharbah* dan perhitungan bagi hasil tabungan *muḍhārabah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng. Menjelaskan teori yang berkaitan seperti definisi dan landasan hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis, manfaat *muḍhārabah* dan konsep bagi hasil *muḍhārabah*, dan mengevaluasi kerja praktik.

Yang terakhir bab empat, hanya membicarakan kesimpulan tentang apa yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya dan memberikan beberapa saran yang bersifat membangun bagi penulis dan lembaga khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

BAB DUA

GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani

Pelaksanaan keinginan untuk menerapkan prinsip syariah di bidang lembaga keuangan di tanah air dimulai dengan berdirinya lembaga keuangan baitul tamwil yang berstatus badan hukum koperasi pada tahun 1980-an. Pertama kali didirikan di Bandung yaitu koperasi baitul tamwil jasa keahlian teknosa pada tanggal 30 Desember 1980 dengan akta perubahan tertanggal 21 Desember 1982. Hal ini didorong oleh keluarnya deregulasi perbankan paket 1 Juni tahun 1983, yang telah membuka belenggu penetapan bunga perbankan oleh pemerintah. Dengan dibebaskannya penentuan besar bunga pada masing-masing bank, maka suatu bank dapat menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen) yang memungkinkan beroperasinya bank tanpa bunga dengan dasar bagi hasil keuntungan.

Setelah dikeluarkannya PAKTO (paket kebijaksanaan pemerintah bulan Oktober) tahun 1988 yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain yang telah ada, dimulai lah pendirian bank-bank pengkreditan rakyat syariah di beberapa daerah di Indonesia, yang pertamakali memperoleh izin usaha adalah Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Berakah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Marthatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BPSR Amanah Rabaniah pada tanggal 24 Oktober 1991 yang ketiganya beroperasi di Bandung dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh, yang kemudian mendorong didirikannya bank umum syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992.

Kemudian diikuti dengan kemunculan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakui dalam UU tersebut pada pasal 13 ayat (C) menyatakan bahwa salah satu usaha bank pengkreditan rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran negara republik indonesia No. 119 Tahun 1992 (Dewi, 2006 : 58 - 60).

Namun dalam realitasnya, sistem bisnis BPRS terjebak pada pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang, yakni para pemilik modal. Sehingga komitmen untuk membantu derajat kehidupan masyarakat bawah mendapat kendala baik dari sisi hukum maupun teknis. Dari segi hukum prosedur peminjaman bank umum dengan BPRS sama, begitu juga dari segi teknis dari persoalan diatas maka perlu dibentuk sebuah lembaga, yaitu lembaga yang tidak terjebak dalam permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama, lembaga yang tidak terjebak pada pemikiran pragmatis tetapi memiliki konsep idealis yang istiqamah, lembaga tersebut adalah baitul mal wa tamwil (BMT) (Ridwan, 2003 : 72-73).

Di Aceh sendiri memilih nama BMT dengan nama BQ (Baitul Qiradh) dan bukan BMT, ternyata mengacu pada saran Tgk H Nasiruddin Daud dalam lokakarya Insyafuddin di Meulaboh, ketika itu, para Ulama menyatakan istilah *Qiradh* sudah dikenal lama dengan kajian Fiqih di Aceh. Dengan menggunakan nama BQ diyakini akan memudahkan dalam proses sosialisasi di tengah-tengah masyarakat.

Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani Banda Aceh diresmikan pada tanggal 8 Juli 1995 Menristek Prof DR BJ Habibie meresmikan Baitul Qiradh Baiturrahman bersamaan 49 BQ lainnya seluruh Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, kegiatan operasionalnya secara resmi baru dimulai pada tanggal 2 Oktober 1995, dengan modal Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta) terdiri dari modal Masjid Raya Baiturrahman Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta) selebihnya dari pengusaha.

Pada 2001 Baitul Qiradh Baiturrahman telah berbadan hukum koperasi syariah, yang sebelumnya hanya mengandalkan izin operasional dari pinbuk. Kantor Menteri Negara Urusan Usaha Kecil Menengah Ke bawah pada tanggal 7 Agustus 2001 Baitul Qiradh Baiturrahman berbadan hukum koperasi dengan nomor: 367/BH/KDK1.9/VIII/2001 dengan nama koperasi syariah BQ Baiturrahman (Akte_Pengesahan, 2001).

Dalam perkembangan sampai Desember 2004 koperasi syariah BQ Baiturrahman telah berperan memberikan kontribusi kepada masyarakat pengusaha kecil ke bawah dalam rangka pemberdayaan ekonomi ummat dengan pemberian modal usaha. Pada saat itu BQ Baiturrahman dapat membukukan aset Rp 350.000.000,- (Tiga ratus Lima puluh juta).

Sampai kemudian bencana gempa tsunami menghantam Aceh, BQ Baiturrahman mengalami kerugian sebesar Rp. 98.500.000,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu) terdiri dari uang kas di brangkas sebesar Rp. 10.850.000,- (Sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu) inventaris kantor dan lebih 70 % nasabah peminjam mengalami korban jiwa, akibatnya aktivitas kantor sempat vakum selama 2 bulan.

Pada tanggal 17 Maret 2005 sudah dapat beroperasi kembali berkat kerja keras pengelola untuk membangkitkan kembali koperasi

syariah BQ Baiturrahman. Pasca tsunami diresmikan kembali oleh ibu Hj. Mufida Jusuf Kalla di halaman Masjid Raya Baiturrahman, setelah dibantu penguatan modal oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebesar Rp. 605.080.000,- (Enam ratus lima juta delapan puluh ribu) ini merupakan awal pertumbuhan sektor jasa keuangan dengan dukungan pemerintah dan LSM. Mereka antusias untuk menumbuhkan sektor tersebut khususnya Lembaga Keuangan Syariah.

Di tahun 2006 koperasi syariah BQ Baiturrahman telah membuka kantor cabang di Punge, Ulee Kareng dan Lingke. Dua tahun berjalan kantor Cabang Punge di Merger dengan kantor Masjid karena perluasan jalan di daerah tersebut. Tahun 2007 BQ Baiturrahman digantikan akta pendirinya karena akta yang ada hilang disebabkan tsunami dengan nama KSU Syariah Baiturrahman.

Tahun 2009, KSU syariah Baiturrahman sudah memiliki gedung sendiri dengan fasilitas pembiayaan dari BNI Syariah berlokasi di Jl. MR.M Hasan desa Suka Damai, Batoh, Dengan Aset sekarang sebesar Rp. 12.060.000.000,-(Dua belas miliar enam puluh juta rupiah)

Tujuan pendirian Baitul Qiradh Baiturrahman untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik melalui pemberian modal usaha kepada masyarakat ekonomi lemah. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dibidang perdagangan, industri rumahan, dan jasa.

2.2 Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani

Dalam sebuah perusahaan perlu adanya penetapan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan agar dapat merealisasikan apa yang menjadi tujuan perusahaan. Pekerjaan-pekerjaan ini harus dibagi menjadi tugas atau tanggungjawab serta wewenang merupakan suatu hubungan yang terkait antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan (Hasibuan,2005 : 5).

Struktur Organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka ini tugas-tugas jabatan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Bisa dikatakan struktur organisasi adalah seluruh proses pengelompokkan orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang setiap anggota organisasi sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan (Munir dan Ilaihi,2009 : 117-119).

Dengan adanya struktur organisasi dapat dilihat apa yang dikerjakan oleh masing-masing pekerja dan sampai berapa jauh wewenang dan tanggungjawab satu dengan lain di dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman sebagai berikut:

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

RAT mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Memegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi
- b. Memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas

- c. Mengesahkan rencana kerja anggaran koperasi kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi dan pengusaha
- d. Mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Pengurus

Pengurus mempunyai tugas untuk mencari modal atau dana dari pihak ketiga untuk memperkuat modal atau menambahkan modal pada BQ Baiturrahman.

3. Direktur

Direktur mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan laporan untuk pengurus.
- b. Menghadiri rapat intern dan ekstern.
- c. Memperkenalkan atau mempromosikan BQ Baiturrahman kepada masyarakat, instansi, pemerintah, swasta, BUMN, dan NGO baik lokal maupun luar.
- d. Menyetujui dan menandatangani pembiayaan diatas kewenangan Manager Cabang.

4. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Mengawasi berjalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.
- b. Membuat pernyataan secara berkala (biasanya setiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.

- d. Bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

5. Manajer

Manajer mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Membuka brangkas.
- b. Memberikan uang ke *teller* untuk kebutuhan transaksi.
- c. Menanyakan kepada marketing *officer* nasabah yang jatuh tempo, nasabah pembiayaan yang baru, dan melakukan pemeriksaan nasabah yang bermasalah atau macet.
- d. Memberikan pelayanan kepada nasabah bagi yang membutuhkan informasi perihal pembiayaan dan tabungan.

6. *Customer Service/ADM*

CS / ADM mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Sebagai kuasa lembaga keuangan untuk menerima dan membayarkan uang .
- b. Mengatur saldo kas.
- c. Melayani setoran tabungan dan deposito.
- d. Membayarkan pembiayaan.
- e. Melaporkan nasabah pembiayaan yang sudah jatuh tempo.

7. *Marketing Officer*


Marketing Officer mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Mencari anggota nasabah penabung atau penghimpun tabungan.
- b. Menganalisis atau survei ketempat usaha nasabah yang sudah jatuh tempo.
- c. Melakukan pengecekan nasabah yang sudah jatuh tempo.

d. Menagih angsuran pembiayaan yang bermasalah, menjemput tabungan atau angsuran nasabah setiap hari kerja.

e. Mempromosikan produk tabungan kepada nasabah.

Di bawah ini adalah bagan struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani:



Sumber: Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani tahun 2016.

diharapkan pengelola bisa mengetahui yang wewenang dan tugas-tugasnya sehingga diharapkan bisa melayani ekonomi umat dengan baik.

2.3.1 Penghimpun dana

Ada beberapa produk penghimpun dana yang ditawarkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani berupa produk tabungan dan Deposito. Adapun beberapa jenis produk tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tabungan *Muḍhārabah*

Adalah jenis simpanan yang pengambilannya bisa dilakukan setiap saat pada saat jam buka layanan kas. Simpanan ini terbuka untuk umum dan individu. Setoran awal minimal Rp. 10.000.

b. Tabungan Pendidikan

Adalah jenis simpanan yang di khususkan bagi pelajar/mahasiswa yang berminat belajar menyisihkan sebagian uang sakunya untuk masa depan pendidikannya. Setoran awal minimal Rp. 10.000.

c. Tabungan Idul Fitri

Merupakan jenis simpanan untuk membantu persiapan kebutuhan dana di Hari Raya Idul Fitri yang sifat simpanannya berjangka minimal 1(satu) tahun berjalan. Setoran awal minimal Rp. 25.000 setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000.

d. Tabungan Qurban

Merupakan jenis simoanan untuk membantu persiapan menunaikan Ibadah Qurban padan bulan *Dzulhijjah* yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan. Setoran awal minimal Rp. 50.000 setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000.

e. Tabungan Haji/Umrah

Tabungan yang bertujuan untuk membantu persiapan menunaikan Ibadah Umrah atau Ibadah Haji yang sifat simpanannya

berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000 setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000 (Brosur Tabungan Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani, 2017)

2.4.2. Penyaluran dana

Baitul Qiradh Baiturrahman sebagai sarana untuk memajukan perekonomian umat dimana untuk mempertemukan pihak yang kelebihan dana dan yang kekurangan dana maka dibutuhkan juga produk pembiayaan demi terwujudnya kesejahteraan perekonomian umat. Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Baitul Qiradh adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Muḍhārabah

Pembiayaan *muḍhārabah* suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu penandatanganan perjanjian pembiayaan yang dituang dalam bentuk nisbahbagi hasil misalnya 70 : 30, 60 : 30 dan sebagainya.

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah disebut juga syirkah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau mengemukakan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut porsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama, Manakala merugi kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.

3. Pembiayaan *Al-Ijarah*

Pembiayaan *Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

4. Pembiayaan *Al-Murabahah*

Prinsip pinjaman ini pada umumnya digunakan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Itu berarti pembelian barang tersebut dilakukan dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya). Maksudnya pembiayaan ini diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang produksi. Dengan margin yang telah disepakati.

5. Pembiayaan *Al-Ba'i Bitsaman Ajil*

Pembiayaan ini untuk penambahan pembelian barang modal kerja dan nasabah membayar dengan cara mengansur baik perhari, minggu atau bulan (Brosur Pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani, 2017).

2.4.3 Pelayanan Jasa lainnya

Pelayanan yang diberikan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng kepada nasabah dan masyarakat jasa pembayaran berbagai tagihan disediakan di Baitul Qiradh Baiturrahman . Dengan adanya layanan yang lebih dekat, cepat dan tentunya sangat memudahkan dalam bertransaksi pembayaran secara *online*. Pembayaran tagihan yang dapat diterima di Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng saat ini sudah bekerja sama dengan lembaga dan memberi pelayanan jasa antara lain sebagai berikut:

1. Pembayaran rekening listrik(PLN)
2. Pembayaran rekening air (PDAM)

3. Indovision
4. Top TV
5. Speedy
6. Telkom
7. Pengisian pulsa secara *online*.

2.3 Keadaan Personalia Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani

Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani di Banda Aceh memiliki satu kantor pusat dan dua kantor cabang. Kantor pusat Baitul Qiradh Baiturrahman, Kantor Cabang Ulee Kareng dan kantor Cabang Suka Damai masing-masing memiliki 4 karyawan, sehingga karyawan seluruhnya berjumlah 12 orang tidak termasuk Manajer. Diantara karyawan-karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang beragam, yaitu: Strata Satu (S-1) dan Diploma Tiga (D3). Jenjang pendidikan tidak terlalu berpengaruh dalam penempatan posisi di Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani, namun hal yang paling menentukan adalah pengalaman pada bidang yang ditempati.

Pengurus	1 orang
Pengawas Syariah	2 orang
Direktur	1 orang
Manager	3 orang
<i>Customer/ Teller</i>	3 orang
Marketing	7 orang
Pelayanan Jasa	3 orang
Jumlah	20 orang

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Sebagaimana perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati pihak prodi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng, maka penulis sudah melaksanakan kegiatan kerja praktik (KKP) selama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017. Penulis ditempatkan di beberapa bagian seperti, bagian *marketing*, bagian umum dan *teller*, selama melaksanakan kegiatan kerja praktik penulis mendapat banyak pembelajaran ilmu dan pengalaman tentang kegiatan Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng semua itu tidak terlepas dari arahan dan bimbingan dari petugas masing-masing bagian serta karyawan/i Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng kepada penulis dalam melaksanakan proses kegiatan Kerja Praktik tersebut.

3.1.1 Bagian pemasaran (*marketing*)

Bagian pemasaran di Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani tidak seperti pemasaran di bank, jika di bank ada yang mempromosikan dan ada bagian menagipembiayaan atau disebut dengan *debt collector* maka di Baitul Qiradh tugas dari pada *marketing* sekaligus juga merangkap sebagai *debt collector*, adapun tugas *marketing* adalah:

1. Mempromosikan produk tabungan kepada nasabah.
2. Menjemput tabungan/angsuran nasabah setiap hari kerja.
3. Menganalisa serta mensurvei usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan.

4. Melakukan pengecekan nasabah yang akan atau yang sudah jatuh tempo.
5. Menagih angsuran pembiayaan yang bermasalah.
6. Memberikan pembiayaan yang baik kepada nasabah.
7. Melakukan konsultasi dengan pimpinan.
8. Mencari anggota koperasi dan nasabah penabung/penghimpun dana.
9. Menawarkan produk pembiayaan dan produk tabungan kepada calon nasabah.

Pemasaran (*marketing*) yang dilakukan Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng, dengan mendatangi toko-toko atau warung-warung dan menawarkan produk yang dimiliki Baitul Qiradh Baiturrahman kepada pemilik usaha dengan berbincang-bincang mengenai produk tabungan dan pembiayaan dan memberikan brosur produk tabungan dan pembiayaan yang dimiliki Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng.

Dari beberapa kegiatan *marketing* di atas ada beberapa juga yang penulis lakukan pada saat kerja praktik adalah:

1. Menawarkan produk pembiayaan dan produk tabungan kepada calon nasabah.
2. Menjemput tabungan nasabah.
3. Bersama tim *marketing* memberikan surat peringatan pada nasabah yang mengalami angsuran pembiayaan yang macet.
4. Bersama tim *marketing* datang ke lokasi usaha nasabah untuk mensurvei kelayakan usaha nasabah.

3.1.2 Bagian *customer* dan administrasi

Teller di Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani sama saja dengan *teller* di bank, di mana tugas tugas *teller* adalah melayani penyetoran tabungan, penyetoran pembiayaan, juga *teller* merangkap sebagai *costomer service*. Selama menjalani kerja praktik di Baitul Qiradh Baiturrahman penulis pernah menghitung dan menyusun uang dan diajarkan bagaimana menggunakan *software banking*

3.2 Bidang Kerja Praktik

Sesuai latar belakang Laporan Kerja Praktik (LKP), penulis ingin memperdalam tentang Sistem Bagi Hasil Tabungan *muḍhārabah* Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng. Berikut beberapa penjelasan dan ketentuan tentang Tabungan *muḍhārabah* Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng.

3.2.1 Ketentuan tabungan *muḍhārabah* Baitul Qiradh Baiturrahman.


Tabungan *muḍhārabah* merupakan salah satu produk penghimpun dana yang diperuntuhkan bagi nasabah dengan menggunakan prinsip bagi hasil *muḍhārabah*. Adapun ketentuan atau kontrak antara nasabah (pemilik dana) dan pihak Baitul Qiradh (sebagai pengelola dana) adalah sebagai berikut:

1. Nasabah bertindak sebagai *shahibul māl* atau pemilik dana, dan Baitu Qiradh bertindak Sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Pengelolaan dana oleh Baitul Qiradh dapat dilakukan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana karena Tabungan *muḍhārabah* menggunakan akad *muḍhārabah muthlaqah*.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
5. Baitul Qiradh sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Baitul Qiradh tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
7. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau pinjaman pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng.

3.2.2 Sistem bagi hasil tabungan *mudhārabah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng.

Bagi hasil tabungan *mudhārabah* adalah imbalan bagi hasil yang diberikan kepada pemegang saham rekening tabungan *mudhārabah*. Sedangkan besar tingkat bagi hasil sangat tergantung pada keuntungan yang didapatkan oleh usaha Baitul Qiradh. Demikian, sehingga tidak bisa ditentukan diawal.




Skema bagi hasil tabungan *mudhārabah* Baitul Qiradh Baiturrahman
Cabang Ulee Kareng

Keterangan

1. Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk tabungan mudharabah serta menetapkan nisbah antar kedua belah pihak.
2. Baitul Qiradh akan menyalurkan seluruh dana nasabah penabung dalam bentuk pembiayaan. Adapun pembiayaan yang ditawarkan Baitul Qiradh seperti pembiayaan modal usaha.
3. Baitul Qiradh memperoleh pendapatan atas pembiayaan yang telah disalurkan. Baitul Qiradh akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*,
4. Pada akhir bulan, nasabah penabung akan mendapatkan bagi hasil dari Baitul Qiradh sesuai dengan nisbah yang sudah diperjanjikan. Pada saat nasabah memerlukan dana, maka dana nasabah akan dikembalikan sesuai dengan jumlah penarikannya.

3.2.3 Prosedur tabungan *mudhārabah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng.

Setiap pemohon yang akan membuka rekening tabungan *mudhārabah* wajib mengisi formulir pembukaan tabungan yang di dalamnya terdapat isian mengenai data pribadi pemohon. Data nasabah yang perlu diketahui adalah sebagai berikut :



Nasabah dapat melakukan Simpanan dan penarikan pada saat jam kerja dan bagi hasil dilakukan tiap bulan perhitungannya sesuai dengan jumlah saldo yang dimiliki nasabah pada akhir bulan dengan porsi nasabah 45% dan BQ 55%. Berdasarkan wawancara dengan Maulida Lailiana Manager Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani Cabang Ulee Kareng beliau menjelaskan bahwa Tabungan *muḍhārabah* yang dimiliki Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani tidak dikenakan biaya administrasi dan pemotongan lainnya.

3.2.4 Perhitungan bagi hasil tabungan *muḍhārabah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman cabang Ulee Kareng.

Tabungan *muḍhārabah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan produk penghimpun dana dalam usaha syariah. Dengan tabungan ini nasabah dan Baitul Qiradh akan melakukan kerjasama yang syariah dan yang tentunya akan membawa hasil yang halal dan berkah.

Baitul Qiradh akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *muḍhārabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan Baitul Qiradh dan fluktuasi tabungan nasabah.

Adapun contoh perhitungan perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah pada Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani cabang Ulee Kareng adalah sebagai berikut :

Contoh : Saldo rata-rata tabungan nasabah bulan januari 2007 sebesar Rp. 2.000.000,- perbandingan bagi hasil (nisbah) antara nasabah dengan Baitul Qiradh Baiturrahman 45% : 55 %.

Bila diasumsikan total saldo rata-rata semua nasabah tabungan sebesar Rp. 200.000.000,- dan pendapatan Baitul Qiradh Baiturrahman yang dibagihasilkan untuk nasabah Rp. 5.000.000,- maka bagi hasil yang didapat oleh nasabah sebesar :(Brosur Tabungan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani)

$$\text{Bagi hasil} = \frac{2.000.000}{200.000.000} \times 5.000.000 \times 45\% = \text{Rp. } 22.500$$

3.3 Teori yang berkaitan

3.3.1 Pengertian tabungan dan *mudhārabah*.

Tabungan adalah simpanan dari nasabah dengan jasa penyimpanan dana. Bank mendapatkan izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Keuntungan dari penggunaan dana akan dibagi dengan nasabah dengan pembagian yang disepakati diawal dan simpanan tersebut dapat ditarik oleh sipenabung sewaktu-waktu yang dikehendaki (Hosen dkk, 2006: 8).

Al-mudhārabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul māl*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama. Bila usaha yang dilaksanakan oleh mudharib menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul māl*, selama kerugiannya bukan karna penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib*. Bila

mudharib melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha, maka *mudharib* diwajibkan untuk mengganti dana yang diinvestasikan oleh *shahibul māl*.

Tabungan *muḍhārabah* merupakan produk penghimpun dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *muḍhārabah muthlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul māl*, nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *muḍhārabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (Ismail, 2011 82:89).

Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/2000, tabungan *muḍhārabah* merupakan dana yang disimpan nasabah akan dikelola, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan dengan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul māl* dan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai *mudharib* (Huda dan Haykal, 2010 :366).

Jadi dapat disimpulkan tabungan *muḍhārabah* adalah produk pengelolaan dana yang disimpan oleh nasabah kepada bank syariah yang akan dikelola untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut akan diberikan setiap bulan dalam bentuk bagi hasil sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal antara nasabah selaku *shahibul māl* dan bank sebagai *mudharib*.

3.3.2 Dasar hukum *muḍhārabah*

Memberikan dana ke mitra usaha untuk diusahakan hukumnya boleh dengan syarat cara yang halal, para cendikiawan fiqih Islam meletakkan *muḍhārabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan

landasan hukum tersendiri, firman Allah SWT dalam surat Al-Muzammil ayat 20:

..... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ.....

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”

Kalimat *يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ* berarti melakukan perjalanan di muka bumi dalam rangka berdagang . Sebagian ulama berpendapat bahwa *muḍhārabah* berasal dari kata *الضرب* maksudnya masing-masing pihak mendapatkan keuntungan (Mustofa, 2016 : 149-150).

Adapun dasarnya yang lain adalah Al-Qur’an, Hadist dan Ijma:

a. Dasar Al-Qur’an Surat Al-Jum’ah : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “*apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*”(Al-Jum’ah)

(Apabila telah ditunaikan shalat , maka bertebaranlah kalian di muka bumi) perintah ini menunjukkan pengertian ibadah atau boleh (dan carilah) carilah rezeki (karunia Allah, dan ingatlah Allah) dengan ingatan sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung) yakni memperoleh keberuntungan. Pada hari jum’at, nabi saw. berkhotbah akan tetapi tiba rombongan kafilah membawa barang-barang dagangan , lalu dipukullah genderang menyambut kedatangannya sebagai mana biasanya. maka

orang-orang pun berhamburan keluar dari masjid untuk menemui rombongan itu, kecuali hanya dua belas orang saja yang masih tetap bersama nabi saw. Lalu turunlah ayat ini. Menghadiri shalat jumat dan tinggalkanlah jual beli yakni segala macam interaksi dalam bentuk dan kepentingan apapun bahkan semua yang dapat mengurangi perhatian terhadap shalat jum'at (Shihab,2002 : 230)

Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(An-Nisaa’)

Dari ayat di atas allah melarang hamba-hamba-nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah damn melanggar syariat seperti riba, perjudian dan serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syariat(Salim dan Said, 1990 : 361

Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: ‘*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*’(An-Nisaa’)

Ayat di atas menjelaskan ketika memerintahkan menunaikan amanah, ditekankannya bahwa amanah tersebut harus ditunaikan kepada pemiliknya, dan ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia. ini berarti perintah untuk berlaku adil ini ditujukan terhadap manusia secara keseluruhan (Shihab, 2002 : 481)

b. Dasar Hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ نَهَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (راوه ابودود و
حكيم)

Dari Abu Hurairah r.a. berkata : Sabda Rasulullah Saw: “Allah Swt, telah berfirman (dalam Hadist Qudsi-nya), ‘Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak berkhiyanat

terhadap temannya. Apabila salah seorang di antara keduanya berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatant keduanya’.”(Riwayat Abu Dawud dan Hakim)(Rasjid, 1994:296).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلبَيْتِ لَا لِلبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi SAW bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."(Riwayat Ibnu Majjah dari Suhaibi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ
(رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah.”Rasulullah SAW, melarang jual beli yang mengandung *al-hashah* (cara lemparan batu kecil) dan jual beli yang mengandung Gharar . (Riwayat Muslim)(<https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>).

c. Dasar Ijma’

1. Sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili: “Mengenai Ijma’, diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan harta anak yatim sebagai *mudhārabah*, dan tidak ada seseorang pun mengingkarinya. Oleh karena itu, hal tersebut adalah ijma’.”(Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu,(Damsyiq:Dar Al-Fikr,24], juz V, h.3925)
2. Muhammad Abd Al-Mun’in Abu Zaid: “Nabi SAW. Pergi berniaga sebagai *mudharib* ke Syam dengan harta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid sebelum menjadi nabi; setelah menjadi

nabi, beliau menceritakan perniagaan tersebut sebagai penegasan (taqir),”(Ibn Hisyam, Al-Sirah An-Nabawiyah,(Al-Qahirah: Dar Al-Hadist,2004)juz 1, h, 141;Muhammad Abd Al-Mun’in Abu Zaid, *Nahwa Tathwir Al-muḏhārabah*, (Al-Qahirah:Maktabah Al-Ma’had Al-‘Alami li-al- Fikr Al-Islami,2000)hlm.411)(Ali, 2008:285).

d. Qiyas

Transaksi *muḏhārabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*

e. Kaidah Fiqh

Pada dasarnya, semua bentuk transaksi boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

f. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Prinsip *muḏhārabah* yang diaplikasikan dalam tabungan diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 (Wirdyningsih dkk, 2005 :105).

3.3.3 Rukun dan syarat *muḏhārabah*.

Rukun dari akad *muḏhārabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

1. Pelaku akad yaitu *shahibul māl* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
2. Objek akad, yaitu modal (*māl*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*); dan
3. *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam mudharabah terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu:

1. Modal harus berupa uang
2. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
3. Modal harus tunai bukan utang; dan
4. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja (Ascarya, 2008 :62-63).

3.3.4 Jenis-jenis *al- muḍhārabah*.

1. Muḍhārabah muthlaqah

Muḍhārabah muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul māl* dan *mudharib*, yang mana *shahibul māl* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberi batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *shahibul māl* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam (Ismail,2011 : 86).

2. Muḍhārabah muqayyadah

Muḍhārabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul māl*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *shahibul māl* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang:

- a. Tempat dan cara berinvestasi
- b. Jenis investasi
- c. Objek investasi
- d. Jangka waktu

Muḍhārabah muqayyadah terbagi menjadi dua jenis :

1. *Muḍhārabah muqayyadah on balance sheet*

Muḍhārabah muqayyadah on blance sheet merupakan akad *muḍhārabah muqayyadah* yang mana *mudharib* ikut menanggung risiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *shahibul māl*. Dalam akad ini, *shahibul māl* memberikan batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaannya, dan sektor usahanya (Ismail,2011 : 87).

2. *Muḍhārabah muqayyadah off blance sheet*

Muḍhārabah muqayyadah off blance sheet merupakan akad *muḍhārabah muqayyadah* yang mana pihak *shahibul māl* memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksanaan pekerjaan. *Mudharib*-nya telah ditetapkan oleh *shahibul māl*. Bank syariah bertindak sebagai pihak yang mempertemukan antara *shahibul māl* dan *mudharib*. Bagi hasil yang akan dibagi antara *shahibul māl* dan *mudharib* berasal dari proyek khusus. Bank syariah bertindak sebagai agen yang mempertemukan kedua pihak, dan akan memperoleh *fee* (Ismail,2011 : 88).

3.3.5 Manfaat *muḍhārabah*.

Pelaksanaan teknis *muḍhārabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh sipemilik dana kecuali disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran oleh

pengelola. Ada beberapa manfaat yang akan di dapatkan bank dan nasabah antara lain:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar –benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar –benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *al- mudhārabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah tetap betapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi (Antonio,2001 : 97-98).

3.3.6 Konsep bagi hasil

Ada beberapa konsep bagi hasil tabungan, yaitu

A. Pengertian bagi hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh

kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjakan (Ismail, 2011 : 96-98).

B. Perbedaan bunga dan bagi hasil

No	Bunga	Bagi Hasil
1	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disebut pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3	Penyayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
4	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
5	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio. "Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan", 2009.

C. Bagi hasil tabungan *muḍhārabah*.

Prinsip bagi hasil (*profit in sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berkaitan dengan kaidah *al-mudhārabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana, antara kedua pihak tersebut diadakan akad *mudhārabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Ada dua faktor yang mempengaruhi bagi hasil :

1. Faktor langsung

Diantara faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- a. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank membentuk *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini,
 - rata-rata saldo minimum bulanan,
 - rata-rata saldo harian.

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan

- c. Nisbah (*profit sharing ratio*)

- Salah satu ciri *al- muḍhārabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
- Nisbah antara satu bank dan bank lainya dapat berbeda.
- Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
- Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor tidak langsung

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *muḍhārabah*
 - Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan atau biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

- b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya (Antonio, 2001 : 137-140).

D. Nisbah Keuntungan

1. Prosentase. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu.

2. Bagi untung dan bagi rugi. Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *muḍhārabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung pada kinerja sektor rillnya.
3. Jaminan. Namun demikian, ketentuan pembagian kerugian seperti di atas itu hanya berlaku bila kerugian murni diakibatkan oleh risiko bisnis bukan karena risiko karakter buruk *mudharib*. Bila kerugian terjadi karena karakter buruk *mudharib*, misalnya karena *mudharib* lalai atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *muḍhārabah*, maka *shahibul māl* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.
4. Menentukan besarnya nisbah. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul māl* dengan *mudharib*.
5. Cara menyelesaikan kerugian.

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah :

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal (Karim, 2006 : 209-210).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Setelah melakukan kerja praktik pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng dan mengangkat judul tentang sistem bagi hasil tabungan *muḍhārabah* menggunakan akad

mudhārabah, dari pengamatan tersebut Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani merupakan salah satu lembaga keuangan dibawah naungan koperasi syariah Baitul Qiradh Baiturrahman dengan nomor badan hukum 367/BH/KDK 1.9/VIII/2001 dalam operasinya BQ Baiturrahman Baznas Madani mengembangkan usaha jasa simpan pinjam dengan salah satu produk tabungan *mudhārabah*. Bahwa produk tabungan *mudhārabah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng ini telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur), di mana setelah mengamati SOP pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 yaitu keperluan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dalam bidang investasi pada masa kini memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk penghimpun dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang telah disepakati antara nasabah dan bank.

Adapun Tabungan *mudhārabah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng menggunakan *akad mudhārabah mutlaqah* yaitu bentuk kerja sama antar *shahibul māl* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam artian nasabah Baitul Qiradh Baiturrahman memberi kepercayaan penuh kepada Baitul Qiradh Baiturrahman untuk mengelola dana yang dititipkan nasabah, kemudian pihak Baitul Qiradh yang menentukan jenis penyaluran dana tersebut dalam bentuk pembiayaan tertentu.

Dalam kerja sama ini Baitul Qiradh tidak bertindak langsung sebagai *mudharib* namun hanya sebagai perantara antara *shahibul māl* dan *mudharib*. Pihak Baitul Qiradh hanya menerima dana utama dari *shahibul māl* kemudian bertindak menyediakan jasa untuk menemukan *mudharib*/nasabah yang dapat mengelola dana, sehingga hasil usaha tersebut dikembalikan ke Baitul Qiradh dalam bentuk Angsuran. Selanjutnya Baitul Qiradh akan mengembalikannya kepada nasabah dalam bentuk bagi hasil, dengan tingkat nisbah 45% untuk nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan 55% untuk Baitul Qiradh.

Adapun yang menjadi manfaat dan kelebihan bagi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng yaitu kemudahan setor dan tarik tunai online antara kantor Ulee Kareng dan kantot Masjid Raya, bersedia menjemput setoran tabungan, tidak dikenakan biaya administrasi bulanan adapun kekurangan atau kendala bagi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng yaitu masih ada masyarakat yang meragukan eksistensi Baitul Qiradh Baiturrahman dalam mengelola dana yang disimpan. Mereka berasumsi karena Baitul Qiradh Baiturrahman masih berbadan hukum koperasi dan hanya memiliki 3 (tiga) kantor yang hanya mencakup daerah Banda Aceh dan Aceh Besar.

Disisi lain, penulis merasa perlunya setiap karyawan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng mengetahui dengan baik mengenai perbankan syariah sehingga karyawan ahli dalam hal praktik maupun teori.

BAB EMPAT

PENUTUP

Dari uraian pembahasan yang telah di kemukakan pada bab-bab sebelumnya tentang Sistem Bagi Hasil Tabungan *Muḍhārabah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani Cabang Ulee Kareng, maka penulis mencoba untuk membuat beberapa kesimpulan dan kemudian memberikan saran saran yang dapat bermanfaat bagi Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani Cabang Ulee Kareng juga bagi pembaca dimasa yang akan datang.

4.1 Kesimpulan

1. Produk tabungan *muḍhārabah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNA Madani Cabang Ulee Kareng merupakan produk yang sangat diminati masyarakat yang mempunyai prospek yang cukup bagus dalam sistem bagi hasil yang sudah dikemas dalam akad *muḍhārabah muthlaqah*, yang mana nasabah sebagai *mudharib* memberi kebebasan kepada Baitul Qiradh sebagai *shahibul māl* untuk mengelola dana dan keuntungan akan dibagi hasil kan setiap akhir bulan.
2. Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani Cabang Ulee Kareng sudah menentukan porsi bagi hasil yang diberikan oleh Baitul Qiradh untuk nasabahnya sebesar 45% sementara sisanya 55% kepada pihak Baitul Qiradh, persentase yang sudah ditentukan harus disetujui oleh kedua belah pihak sebelum menjalankan usahanya.
3. keuntungan yang didapatkan nasabah tidak perlu diragukan karena *didebet* langsung pada buku rekening berdasarkan saldo yang mengendap pada buku rekening terhitung dari hari

pembukaan buku rekening hingga hari terakhir atau hari penutupan buku rekening nasabah.

4. Produk tabungan *mudhārabah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani tidak memiliki potongan apapun.

4.2 Saran

Setelah penulis melakukan kerja praktik, maka penulis akan mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan agar dapat menjadi masukan yang berguna bagi semua kalangan yang berkepentingan, baik terhadap Baitul Qiradh Baiturrahman maupun lapisan masyarakat.

1. Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani Cabang Ulee Kareng harus selalu mengupayakan pengembangan produk-produk baru, sehingga nasabah tidak merasa jenuh pada satu produk dan nasabah memiliki pilihan produk yang bervariasi. Dengan adanya produk-produk baru yang menarik dan menguntungkan.
2. Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani harus meningkatkan mutu pelayanan yang baik, agar nasabah dan calon nasabah puas terhadap pelayanan dan loyal terhadap baitul Qiradh Baiturrahman.
3. Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani Cabang Ulee Kareng perlu mementingkan pendidikan formal ataupun pendidikan informal, seperti pelatihan atau *training*, khususnya tentang produk tabungan *mudhārabah* guna lebih selektif dalam memasarkan produk tabungan *mudhārabah* sehingga bisa mencapai target ataupun sasaran.

4. Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani Cabang Ulee Kareng perlu meningkatkan sosialisasi untuk dapat meyakinkan nasabah bahwasanya perbankan syariah lebih banyak menguntungkan dan memiliki keunggulan dibandingkan perbankan konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. 2006. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ascarya. 2008. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Akte pengesahan pendiri koperasi syariah.2001. Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani: Banda Aceh. Jakarta: Kantor Mentri Negara Urusan Usaha Kecil Menengah Kebawah.
- Baitulqiradbaiturrahman.co.id.2015.“PerkembanganBaitulQiradhBaiturrahman”<http://baitulqiradbaiturrahman.co.id/2015/09/perkembangan-baitul-qiradh-baiturrahman.html?m=1>.
- Brousur Tabungan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani,2016.
- Gemala Dewi. 2006. Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah Di Indonesia, cet. III. Jakarta: Kencana.
- <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>
- Islamiccenter.upi.ed.”Baitul Mal Wa Tamwil” <http://islamiccenter.upi.edu/bmt>.
- Imam Mustofa. 2016. Fiqih Mu’amalah Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ismail. 2011. Perbankan Syariah, ed I. Jakarta: Kencana.
- M. Nadratuazzaman Hosen dkk. 2006. Lembaga Bisnis Syariah. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah.

- Muhammad Ridwan. 2003. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta, UPP
AMP YKPN.
- Malayu Hasibuan 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta, PT
Bumi Aksara.
- M. Munir dan Wahyu Ila'hi. 2009. Manajemen Dakwah, ed I, cet. II.
Jakarta: Kencana.
- M. Quraish Shihab. 2002. Tafsir Al-Misbah. Tangerang : Lentera Hati.
- Salim Bahreisy dan Said Bahraeisy. 1990. Terjemah Singkat Tafsir Ibnu
Katsier. Surabaya : PT Bina Ilmu.
- Sunarto Zulkifli. 2009. Panduan Praktis Transaksi: Perbankan Syariah.
Jakarta: Zikrul Media Intelektual.
- Sulaiman Rasjid. 1994. Fiqh Islam, cet. II. Bandung: Sinar Baru
Algensindo.
- Syafi'i Antonio. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, cet, I.
Jakarta : Gema Insani.
- Wirdyningsih dkk. 2007. Bank dan Asuransi Islam. Jakarta: Prenada
Media Group.
- Zainuddin Ali. 2008. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmat Mulia Akbar
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh / 14 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Nim : 140601110
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Sapek

Riwayat Pendidikan

MIN/SD (2006) : SD Negeri 8 Citayam 03
MTsN/SMP (2009) : MTS An-Nur Depok
MA/SMA (2012) : MAN Jeuram
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Tahun 2014

Data Orang Tua

Nama Ayah : Adnan Kamal
Nama Ibu : Nur Asma
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Desa Sapek

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2017

Rahmat Mulia Akbar